



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Candra Samosir Alias Candra;**
2. Tempat Lahir di : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Caltex Kepenghuluan Bagan Batu
Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain panjang warna krem kombinasi merah jambu dan coklat motif kotak

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru tua

- 1 (satu) buah tangga

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) lembar bon / faktur

- 1 (satu) unit power musik merk wisdom

- 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban TOMAN

NABABAN Als KARITING)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** secara bersama-sama dengan **sdr JEFRI (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Kontrakan Café/ Bar 6 milik Saksi Korban TOMAN NABABAN Als KARITING di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** duduk-duduk didepan warung tuak milik sdr. PARNA yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian datang Sdr JEFRI (DPO) bersama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui terdakwa namanya dengan menggunakan becak motor menemui terdakwa, kemudian Sdr JEFRI (DPO) membawa terdakwa untuk melakukan pencurian alat music dilingkungan sarang wallet, lalu Sdr JEFRI (DPO) menunjukkan 1 buah linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr JEFRI (DPO), bahwa peran terdakwa memantau dan menjaga keadaan di luar. Sdr JEFRI (DPO) mengarahkan supir becak tersebut menuju keperbatasan lalu berhenti didekat rumah makan milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING kemudian terdakwa bersama Sdr JEFRI (DPO) dan kedua teman Sdr JEFRI (DPO) berjalan kearah lingkungan Café Wallet mengarah pagar belakang kemudian masuk kedalam lingkungan café wallet tersebut melalui sela-sela

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar kawat lalu Sdr JEFRI (DPO) langsung mengarahkan menuju ke Café Bar 6 tersebut kemudian terdakwa langsung kesamping café bar batu 6 untuk memantau orang yang ada dikantin tersebut dengan cara merusak papan dapur bagian atas, dan Sdr JEFRI (DPO) bersama kedua kawannya langsung mengarah belakang café bar 6 dan masuk kedalam café saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kemudian Sdr JEFRI (DPO) bersama kedua temannya membawa alat music yang dibungkus kain dan keluar melalui pintu belakang, kemudian terdakwa bersama Sdr JEFRI (DPO) bersama kedua temannya berjalan kearah simpang Caltex melalui semak-semak, kemudian barang hasil curian tersebut dibawa ke kebun kelapa sawit yang ada disekitar pondok pesantren yang terletak di Blok A dan di tempat itulah barang-barang hasil curian tersebut disimpan, lalu Sdr JEFRI (DPO) dan kedua temannya menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut lalu meninggalkan barang tersebut, kemudian pulang kerumah masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 barang-barang hasil curian tersebut belum laku terjual namun sekira pukul 15.00 wib Sdr JEFRI (DPO) datang menemui terdakwa supaya terdakwa mengupayakan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karna sangat dibutuhkan untuk pulang kampung dan uang tersebut sudah menjadi bagiannya terkait barang-barang hasil pencurian tersebut dengan kata lain apa bila barang hasil curian tersebut laku terjual maka Sdr JEFRI (DPO) sudah tidak dapat bagian lagi, kemudian terdakwa mengupayakan untuk mencari uang tersebut dan memberikan kepada Sdr JEFRI (DPO) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa melihat Sdr JEFRI (DPO) berangkat dari Bagan Batu menuju kearah Pekanbaru dengan menaiki bus, kemudian Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING datang menemui terdakwa untuk meminta agar terdakwa mencari alat music milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING yang hilang tersebut, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING di rumah dengan merekayasa cerita seolah terdakwa ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut seolah-olah terdakwa tidak terlibat dalam pencurian tersebut dengan mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr JEFRI (DPO) dengan kedua temannya dan alat curian tersebut sudah digadaikan kepada Sdr PANGRIB yang rumahnya terletak di Simp. Caltex agar Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mengeluarkan uang untuk menebus barang-barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa menawarkan diri bersedia untuk mengambil barang-barang tersebut dengan uang tebusan sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mencurigai terdakwa tapi terdakwa tidak mau mengaku kemudian Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING menghubungi pihak Polsek Bagan Sinembah, kemudian pihak Polsek Bagan Sinembah mengamankan terdakwa dan mempertanyakan keberadaan barang hasil curian tersebut namun terdakwa tetap berbohong, namun setelah dibujuk akan membantu terdakwa apabila memberitahukan tempat barang curian tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan tempat yang benar penyimpanan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Bahwa alasan Sdr JEFRI (DPO) menargetkan untuk melakukan pencurian alat music milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING karena Sdr JEFRI (DPO) dipecat sebagai pekerja dan tidak diberikan gaji oleh Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING, dan terdakwa ikut melakukan pencurian karena saat itu tidak memiliki uang dan sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** bersama **sdr JEFRI (Daftar Pencarian Orang)**, maka Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mengalami kerugian sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** secara bersama-sama dengan **sdr JEFRI (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Kontrakan Café/ Bar 6 milik Saksi Korban TOMAN NABABAN Als KARITING di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** duduk-duduk didepan warung tuak milik sdr. **PARNA** yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian datang Sdr **JEFRI (DPO)** bersama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui terdakwa namanya dengan menggunakan becak motor menemui terdakwa, kemudian Sdr **JEFRI (DPO)** membawa terdakwa untuk melakukan pencurian alat music dilingkungan sarang wallet, lalu Sdr **JEFRI (DPO)** menunjukkan 1 buah linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr **JEFRI (DPO)**, bahwa peran terdakwa memantau dan menjaga keadaan di luar. Sdr **JEFRI (DPO)** mengarahkan supir becak tersebut menuju keperbatasan lalu berhenti didekat rumah makan milik Saksi korban **TOMAN NABABAN Als KARITING** kemudian terdakwa bersama Sdr **JEFRI (DPO)** dan kedua teman Sdr **JEFRI (DPO)** berjalan kearah lingkungan Café Wallet mengarah pagar belakang kemudian masuk kedalam lingkungan café wallet tersebut melalui sela-sela pagar kawat lalu Sdr **JEFRI (DPO)** langsung mengarahkan menuju ke Café Bar 6 tersebut kemudian terdakwa langsung kesamping café bar batu 6 untuk memantau orang yang ada dikantin tersebut dengan cara merusak papan dapur bagian atas, dan Sdr **JEFRI (DPO)** bersama kedua kawannya langsung mengarah belakang café bar 6 dan masuk kedalam café saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kemudian Sdr **JEFRI (DPO)** bersama kedua temannya membawa alat music yang dibungkus kain dan keluar melalui pintu belakang, kemudian terdakwa bersama Sdr **JEFRI (DPO)** bersama kedua temannya berjalan kearah simpang Caltex melalui semak-semak, kemudian barang hasil curian tersebut dibawa ke kebun kelapa sawit yang ada disekitar pondok pesantren yang terletak di Blok A dan di tempat itulah barang-barang hasil curian tersebut disimpan, lalu Sdr **JEFRI (DPO)** dan kedua temannya menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut lalu meninggalkan barang tersebut, kemudian pulang kerumah masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 barang-barang hasil curian tersebut belum laku terjual namun sekira pukul 15.00 wib Sdr **JEFRI (DPO)** datang menemui terdakwa supaya terdakwa mengupayakan uang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karna sangat dibutuhkan untuk pulang kampung dan uang tersebut sudah menjadi bagiannya terkait barang-barang hasil pencurian tersebut dengan kata lain apa bila barang hasil curian tersebut laku terjual maka Sdr JEFRI (DPO) sudah tidak dapat bagian lagi, kemudian terdakwa mengupayakan untuk mencari uang tersebut dan memberikan kepada Sdr JEFRI (DPO) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa melihat Sdr JEFRI (DPO) berangkat dari Bagan Batu menuju kearah Pekanbaru dengan menaiki bus, kemudian Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING datang menemui terdakwa untuk meminta agar terdakwa mencari alat music milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING yang hilang tersebut, sekira pukul 13.00 wib terdakwa nenemui Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING dirumah dengan merekayasa cerita seolah terdakwa ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut seolah-olah terdakwa tidak terlibat dalam pencurian tersebut dengan mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr JEFRI (DPO) dengan kedua temannya dan alat curian tersebut sudah digadaikan kepada Sdr PANGRIB yang rumahnya terletak di Simp. Caltex agar Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mengeluarkan uang untuk menebus barang-barang tersebut dan terdakwa menawarkan diri bersedia untuk mengambil barang-barang tersebut dengan uang tebusan sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mencurigai terdakwa tapi terdakwa tidak mau mengaku kemudian Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING menghubungi pihak Polsek Bagan Sinembah, kemudian pihak Polsek Bagan Sinembah mengamankan terdakwa dan mempertanyakan keberadaan barang hasil curian tersebut namun terdakwa tetap berbohong, namun setelah dibujuk akan membantu terdakwa apabila memberitahukan tempat barang curian tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan tempat yang benar penyimpanan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Bahwa alasan Sdr JEFRI (DPO) menargetkan untuk melakukan pencurian alat music milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING karena Sdr JEFRI (DPO) dipecat sebagai pekerja dan tidak diberikan gaji oleh Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING, dan terdakwa ikut melakukan pencurian karena saat itu tidak memiliki uang dan sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari hari.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** bersama **sdr JEFRI (Daftar Pencarian Orang)**, maka Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mengalami kerugian sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** secara bersama-sama dengan **sdr JEFRI (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Kontrakan Café/ Bar 6 milik Saksi Korban TOMAN NABABAN Als KARITING di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** duduk-duduk didepan warung tuak milik PARNA yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian datang Sdr JEFRI (DPO) bersama dengan 2 orang temannya yang tidak diketahui terdakwa namanya dengan menggunakan becak motor menemui terdakwa, kemudian Sdr JEFRI (DPO) membawa terdakwa untuk melakukan pencurian alat music dilingkungan wallet, lalu Sdr JEFRI (DPO) menunjukkan 1 buah linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr JEFRI (DPO), bahwa peran terdakwa memantau dan menjaga keadaan di luar. Sdr JEFRI (DPO) mengarahkan supir becak tersebut menuju keperbatasan lalu berhenti didekat rumah makan milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING kemudian terdakwa bersama Sdr JEFRI (DPO) dan kedua teman Sdr JEFRI (DPO) berjalan kearah lingkungan Café Wallet mengarah pagar belakang kemudian masuk kedalam lingkungan café wallet tersebut melalui sela-sela pagar kawat lalu Sdr JEFRI (DPO) langsung mengarahkan menuju ke Café Bar 6 tersebut kemudian terdakwa langsung kesamping café bar batu 6 untuk memantau orang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kantin tersebut dengan cara merusak papan dapur bagian atas, dan Sdr JEFRI (DPO) bersama kedua kawannya langsung mengarah belakang café bar 6 dan masuk kedalam café saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kemudian Sdr JEFRI (DPO) bersama kedua temannya membawa alat music yang dibungkus kain dan keluar melalui pintu belakang, kemudian terdakwa bersama Sdr JEFRI (DPO) bersama kedua temannya berjalan ke arah simpang Caltex melalui semak-semak, kemudian barang hasil curian tersebut dibawa ke kebun kelapa sawit yang ada disekitar pondok pesantren yang terletak di Blok A dan di tempat itulah barang-barang hasil curian tersebut disimpan, lalu Sdr JEFRI (DPO) dan kedua temannya menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut lalu meninggalkan barang tersebut, kemudian pulang kerumah masing-masing.

Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 barang-barang hasil curian tersebut belum laku terjual namun sekira pukul 15.00 wib Sdr JEFRI (DPO) datang menemui terdakwa supaya terdakwa mengupayakan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karna sangat dibutuhkan untuk pulang kampung dan uang tersebut sudah menjadi bagiannya terkait barang-barang hasil pencurian tersebut dengan kata lain apa bila barang hasil curian tersebut laku terjual maka Sdr JEFRI (DPO) sudah tidak dapat bagian lagi, kemudian terdakwa mengupayakan untuk mencari uang tersebut dan memberikan kepada Sdr JEFRI (DPO) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.30 wib terdakwa melihat Sdr JEFRI (DPO) berangkat dari Bagan Batu menuju ke arah Pekanbaru dengan menaiki bus, kemudian Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING datang menemui terdakwa untuk meminta agar terdakwa mencari alat music milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING yang hilang tersebut, sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING di rumah dengan merekayasa cerita seolah terdakwa ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut seolah-olah terdakwa tidak terlibat dalam pencurian tersebut dengan mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr JEFRI (DPO) dengan kedua temannya dan alat curian tersebut sudah digadaikan kepada Sdr PANGRIB yang rumahnya terletak di Simp. Caltex agar Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mengeluarkan uang untuk menebus barang-barang tersebut dan terdakwa menawarkan diri bersedia untuk mengambil barang-barang tersebut dengan uang tebusan sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mencurigai terdakwa tapi terdakwa tidak mau mengaku kemudian Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING menghubungi pihak Polsek Bagan Sinembah, kemudian pihak Polsek Bagan Sinembah mengamankan terdakwa dan mempertanyakan keberadaan barang hasil curian tersebut namun terdakwa tetap berbohong, namun setelah dibujuk akan membantu terdakwa apabila memberitahukan tempat barang curian tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan tempat yang benar penyimpanan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Bahwa alasan Sdr JEFRI (DPO) menargetkan untuk melakukan pencurian alat music milik Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING karena Sdr JEFRI (DPO) dipecat sebagai pekerja dan tidak diberikan gaji oleh Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING, dan terdakwa ikut melakukan pencurian karena saat itu tidak memiliki uang dan sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **CANDRA SAMOSIR Als CANDRA** bersama **sdr JEFRI (Daftar Pencarian Orang)**, maka Saksi korban TOMAN NABABAN Als KARITING mengalami kerugian sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berlian Br Sitompul Alias Berlian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diberitahu oleh adik bahwa bola lampu yang ada di kantin Saksi sudah mati, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi meminta Sdr Roma dan Aldo untuk mengambil bola lampu yang ada di Café/Bar 6 milik Saksi tersebut, tak lama kemudian mereka berdua kembali lagi dan langsung menemui Saksi dan memberitahukan bahwa pintu belakang Café tersebut sudah



terbuka selanjutnya Saksi langsung pergi menuju ke Café tersebut dan setibanya di Café tersebut Saksi langsung menuju ruang musik dan ternyata pintu ruang tersebut sudah terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak dan ternyata alat-alat musik berupa 1 (satu) unit power musik merk wisdom dan 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft yang sebelumnya berada di ruangan tersebut telah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi mengelilingi bangunan Café tersebut dan saat itu Saksi melihat diatas pintu belakang Café tersebut terdapat dinding papan yang sudah bolong bekas di bongkar dan dibawahnya ditemukan tangga kayu dan setelah itu Saksi meminta Sdr Roma untuk memperbaiki pintu belakang tersebut dan Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa sebelum mengetahui Terdakwa orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang yang saya curigai namun kemudian Terdakwa datang ke warung kami dan kemudian suami Saksi yaitu saksi Toman Nababan memberitahukan kejadian pencurian yang kami alami kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr Jefri karena sakit hati kepada kami karena sudah kami pecat sebagai pekerja kami dan Terdakwa juga mengatakan mengetahui letak barang-barang yang telah diambil tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, Sdr Jefri telah menggadaikan barang-barang tersebut kepada Sdr Pangrib. Dan setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut barulah Saksi mencurigai bahwa Sdr Jefri adalah orang yang mengambil barang-barang tersebut dan Saksi juga mencurigai Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa dan Sdr Jefri tinggal satu rumah, dan Terdakwa juga ada meminta uang kepada suami Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus barang-barang Saksi yang telah hilang tersebut, namun saksi Toman Nababan tidak memberikan uang tersebut karena merasa curiga kepada Terdakwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Toman Nababan Alias Kariting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa bermula pada hari Minggu sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi lewat dari Jalan Timunan mau pulang kemudian Saksi berpapasan dengan Terdakwa lalu Saksi berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa menemukan barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut Saksi akan memberi Terdakwa imbalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi mengatakan hal tersebut untuk memancing Terdakwa supaya mengetahui keberadaan barang yang hilang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa akan pulang dahulu dan nanti akan datang ke rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Sdr Jefri dan meminta tebusan sejumlah Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut kepada Saksi baru Saksi akan membayar uang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak mau membawa barang-barang tersebut kepada Saksi, karena Saksi merasa curiga kemudian istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah berada di Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa penyebab Saksi mencurigai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa pernah kepergok anggota Saksi mencuri di rumah makan milik Saksi dan Terdakwa juga dikenal di kampung tersebut sebagai pencuri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Kostinery Saragi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika saksi Berlian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Bagan Sinembah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. Atas laporan saksi Berlian tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan cek TKP dan pada saat itu Saksi melihat diatas pintu belakang café tersebut terdapat dinding papan yang sudah bolong bekas dibongkar dan dibawahnya ditemukan tangga kayu;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit power musik merk wisdom, 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel bagian atas pintu belakang café tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa berhasil diamankan di Wilayah Perbatasan Riau Sumut Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah tepatnya disamping rumah keluarga Terdakwa yang mana sebelumnya berdasarkan informasi dari suami korban bahwa Terdakwa ada menawarkan bantuan kepada suami korban untuk menemukan barang-barang yang hilang tersebut dengan mengatakan bahwa Sdr Jefri yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut telah digadai dan Terdakwa meminta tebusan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itulah Terdakwa diamankan dan kami meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana barang-barang tersebut berada namun awalnya Terdakwa tidak mau menunjukan dan setelah berhasil dibujuk Terdakwa menunjukkan barang-barang tersebut yang disembunyikan di semak belukar kebun kelapa sawit wilayah Blok A dan setelah tiba di tempat tersebut kami menemukan barang-barang milik korban yang hilang dengan dibungkus kain sarung dan baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr Jefri yang sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di depan warung tuak milik Sdr Parna yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir. Kemudian datang Sdr Jefri bersama kedua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian kami mengobrol dan Sdr Jefri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian barang-barang tersebut dan kemudian Sdr Jefri menunjukkan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB kami bubar dari warung tuak tersebut dan Terdakwa sempat berpesan kepada Sdr Jefri untuk menjemput Terdakwa nanti ketika hendak melakukan pencurian tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB datang Sdr Jefri bersama kedua orang temannya ke rumah Terdakwa selanjutnya kami pergi menuju ke café milik korban tersebut dan saat sampai di lokasi kami berjalan kearah lingkungan café menuju bagian belakang. Selanjutnya Sdr Jefri mengarahkan kami menuju ke café bar 6 tersebut dan Terdakwa diminta untuk ke samping café tersebut agar dapat memantau orang-orang yang berada di kantin tersebut. Sedangkan Sdr Jefri dan kedua temannya langsung mengarah ke belakang café tersebut dan tidak lama kemudian Sdr Jefri dan kedua temannya keluar dari pintu belakang café tersebut dan kedua teman Sdr Jefri tersebut membawa alat musik yang terbungkus kain sedangkan Sdr Jefri membawa linggis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami pergi mengarah ke simpang caltex melalui semak-semak sampai kami tiba di depan rumah orang tua Terdakwa dan saat itu barang-barang tersebut kami simpan di semak-semak depan rumah orang tua Terdakwa namun tak lama kemudian karena hari sudah mulai terang Terdakwa mengusulkan untuk memindahkan barang-barang tersebut dan kemudian barang-barang tersebut kami bawa menuju kearah kebun kelapa sawit yang ada disekitar pondok pesantren yang terletak di Blok A dekat bangunan pesantren dan kami meletakkan barang-barang tersebut di kebun kelapa sawit tersebut. Selanjutnya kami bubar meninggalkan lokasi kami menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengambil barang-barang milik siapa namun setelah barang-barang tersebut berhasil diambil Terdakwa mengetahui bahwa pemiliknya adalah saksi Toman Nababan;
- Bahwa penyebab Sdr Jefri menargetkan alat-alat music milik korban tersebut karena Sdr Jefri kesal kepada korban sebab telah memecat Sdr Jefri sebagai pekerjanya dan gajinya juga tidak diberikan oleh korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 Terdakwa melihat Sdr Jefri pergi dari Baganbatu menuju Pekanbaru dengan menggunakan bus dan saat itulah saksi Toman Nababan datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari alat-alat musik miliknya yang hilang, setelah itu korban pergi dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menemui korban dan memberitahunya bahwa seolah-olah Terdakwa benar mau membantunya untuk menemukan barang-barang miliknya yang hilang;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Toman Nababan dan Terdakwa mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Sdr Jefri dan dua orang temannya yang mengambil barang-barang milik korban tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa barang-barang tersebut telah di gadaikan kepada Sdr Pangrib yang rumahnya terletak di simpang Caltex, dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil barang-barang tersebut namun dengan uang tebusan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun saat itu korban mencurigai Terdakwa akan tetap Terdakwa tidak mengakui hingga akhirnya korban menghubungi pihak kepolisian. Tidak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa namun awalnya Terdakwa juga tidak mengakui hingga akhirnya Terdakwa dibujuk oleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang tersebut hingga akhirnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang tersebut yang benar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Jefri dan kedua orang temannya tersebut saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain panjang warna krem kombinasi merah jambu dan coklat motif kotak;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah tangga;
- 1 (satu) lembar bon / faktur;
- 1 (satu) unit power musik merk Wisdom;
- 1 (satu) unit mixer musik merk Soundcraft;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kedua orang temannya telah melakukan pencurian di café milik korban di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mencongkel bagian atas pintu belakang café dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah berhasil masuk Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit power musik merk wisdom dan 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft dari dalam café tersebut, kemudian mereka pergi mengarah ke simpang caltex melalui semak-semak sampai kami tiba di depan rumah orang tua Terdakwa dan saat itu barang-barang tersebut mereka simpan di semak-semak depan rumah orang tua Terdakwa namun tak lama kemudian karena hari sudah mulai terang barang-barang tersebut mereka bawa menuju kearah kebun kelapa sawit yang ada disekitar pondok pesantren yang terletak di Blok A dan meletakkan barang-barang tersebut di kebun kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 Terdakwa melihat Sdr Jefri pergi dari Baganbatu menuju Pekanbaru dengan menggunakan bus dan saat itulah saksi Toman Nababan datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari alat-alat musik miliknya yang hilang, setelah itu korban pergi dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk menemui korban dan memberitahukannya bahwa seolah-olah Terdakwa benar mau membantunya untuk menemukan barang-barang miliknya yang hilang;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Toman Nababan dan Terdakwa mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Sdr Jefri dan dua orang temannya yang mengambil barang-barang milik korban tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa barang-barang tersebut telah di gadaikan kepada Sdr Pangrib yang rumahnya terletak di simpang Caltex, dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengambil barang-barang tersebut namun dengan uang tebusan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun saat itu korban mencurigai Terdakwa akan tetap Terdakwa tidak mengakui hingga akhirnya korban menghubungi pihak kepolisian. Tidak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa namun awalnya Terdakwa juga tidak mengakui hingga akhirnya Terdakwa dibujuk oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang tersebut hingga akhirnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang tersebut yang benar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **Candra Samosir Alias Candra**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kedua orang temannya telah melakukan pencurian di café milik korban di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mencongkel bagian atas pintu belakang café dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah berhasil masuk Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit power musik merk wisdom dan 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft dari dalam café tersebut, kemudian mereka pergi mengarah ke simpang caltex melalui semak-semak sampai kami tiba di depan rumah orang tua Terdakwa dan saat itu barang-barang tersebut mereka simpan di semak-semak depan rumah orang tua Terdakwa namun tak lama kemudian karena hari sudah mulai terang barang-barang tersebut mereka bawa menuju kearah kebun kelapa sawit yang ada disekitar pondok pesantren yang terletak di Blok A dan meletakkan barang-barang tersebut di kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan merupakan milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kedua orang temannya telah melakukan pencurian di café milik korban di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan mereka telah memiliki niat yang sama untuk memiliki 1 (satu) unit power musik merk wisdom dan 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena penguasaan barang-barang tersebut tanpa alasan yang sah yaitu tanpa seizin korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kedua orang temannya mengambil 1 (satu) unit power musik merk wisdom dan 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft milik korban pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya dari dalam café milik korban di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana cafe tersebut masih merupakan perkarangan tertutup dan juga Terdakwa teman-temannya tidak ada memiliki izin dari korban untuk memasuki cafe tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kedua orang temannya melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit power musik merk wisdom dan 1 (satu) unit mixer musik merk soundcraft milik korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di café milik korban di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana Terdakwa dan teman-teman dalam melakukan perbuatan tersebut telah memiliki niat yang sama yaitu untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kedua orang temannya telah melakukan pencurian di café milik korban di Jalan Lintas Riau Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana untuk dapat masuk kedalam café tersebut, Terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu merusak pintu belakang café dengan cara mencongkel bagian atas pintu menggunakan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain panjang warna krem kombinasi merah jambu dan coklat motif kotak, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru tua dan 1 (satu) buah tangga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon / faktur, 1 (satu) unit power musik merk Wisdom dan 1 (Satu) unit mixer musik merk Soundcraft adalah barang milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Toman Nababan Alias Kariting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Candra Samosir Alias Candra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain panjang warna krem kombinasi merah jambu dan coklat motif kotak;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah tangga;**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar bon / faktur;_
 - 1 (satu) unit power musik merk Wisdom;
 - 1 (Satu) unit mixer musik merk Soundcraft;**Dikembelikan kepada yang berhak melalui saksi Toman Nababan Alias Kariting**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24